



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 39/ Pdt.G/ 2017/ PA.Batg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganting, Desa Labbo Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, sebagai Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Lembang Saukang, Desa Layoa Kecamatan Gantarangeke, Kabupaten Bantaeng, sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tertanggal 25 Januari 2017 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 1 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan perkara Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg. tanggal 25 Januari 2017, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Januari 2016 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/05/II/2016 tetanggal 11 Januari 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga bulan, dan terakhir bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di Desa Layoa, Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun 1 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebulan setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan:
 - a. Tergugat tidak dapat member nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja/ tidak punya pekerjaan tetap;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sulit untuk disembuhkan;
 - c. Tergugat sering berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - d. Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali Penggugat harus menjemputnya;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 2 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
 - f. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama, Penggugat ingin tinggal di rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat juga ingin tinggal di rumah orang tuanya;
 - g. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan.
5. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu;
 6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat sudah tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup bersama sejak awal Desember 2016 sampai sekarang, selama pisah rumah Tergugat telah melalkan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative terakhir satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
 8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat terhadap Penggugat;
 9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng atau pejabat Pengadilan

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 3 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas maka dengan ini mohon kiranya Pengadilan Agama Bantaeng dapat dengan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan putusan:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa Tergugat XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat Masniati binti Baro ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan sehelai salinan putusan atas putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu dan Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan, oleh majelis hakim setelah melakukan upaya penasihatian, selanjutnya memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti proses mediasi.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 4 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para pihak dalam hal ini telah memilih Dra.Sitti Johar seorang hakim sebagai hakim meditor, adapun dalam laporan hakim mediator, tertanggal 21 Maret 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga perkara tersebut berlanjut ke proses pemeriksaan;

Bahwa dalam setiap tahap persidangan, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun sebagai suami istri, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalilnya.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
2. Bahwa gugatan nomor 4 tidak benar, Tergugat selama tinggal bersama sering membeai nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp100.000-Rp150.000 (seratus ribu sampai seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sesuai pendapatan Tergugat, Tergugat juga tidak pernah mabuk-mabukan apalagi bersikap kasar dan ringan tangan;
3. Bahwa gugatan nomor 5 tidak benar, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pecah dan tetap harmonis;
4. Bahwa gugatan nomor 6 benar, akan tetapi pisah rumah terjadi karena Penggugat awalnya ke pamit ke rumah orang tuanya, selanjutnya tidak mau lagi pulang ke kediaman bersama, dalam masa itu Tergugat tetap

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 5 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kedatangan Penggugat, akibatnya Tergugat terkejut dengan adanya gugatan tersebut, sebab Tergugat merasa tidak ada masalah;

5. Bahwa terhadap gugatan nomor 7, Tergugat keberatan dengan keinginan Penggugat untuk bercerai, Tergugat dalam hal ini masih berupaya memertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap petitum/ tuntutan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih ingin memertahankan hubungan dengan Penggugat sebagai suami istri, terhadap Jawaban tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula, dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya bahwa Tergugat tetap pada Jawaban semula.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor 0005/05/II/2016 tertanggal 11 Januari 2016, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermeterai cukup oleh ketua majelis diberi kode P;

b. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ganting Desa Labbo Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, saksi adalah kakak ipar Penggugat, telah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 6 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat yang bernama Awal bin Baso sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Tompobulu pada Januari 2016 lalu, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama tiga bulan, lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah keluarga Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah rukun dan harmonis selama beberapa bulan setelah menikah, lalu pada akhir tahun 2016, saksi melihat bahwa Penggugat kembali tinggal di rumah orang tuanya tanpa kehadiran Tergugat bahkan sampai saat ini, saksi tidak pernah melihat Tergugat juga tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah menyampaikan ke saksi bahwa ketika tinggal di rumah kerabat Tergugat, Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat karena cemburu;
- Bahwa sejak bulan Desember 2016 sampai bulan April 2017, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali serumah atau tinggal bersama, demikian terhadap kebutuhan Penggugat, ditutupi oleh orang tuanya.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 7 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Ganting Desa Labbo, Kecamatan Timpobulu Kabupaten Bantaeng, saksi adalah saudara kandung Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2016 lalu, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah, sesekali di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali akibat cemburu, namun kecemburuan Tergugat tersebut tidak beralasan;
- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan Tergugat minum-minuman keras, tetapi saksi mengetahui jika Tergugat biasa keluar malam, namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa dan kapan Tergugat kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama sepuluh bulan;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 8 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- .bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lembang, Saukang Desa Layoa Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, bahwa saksi adalah ayah kandung Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Penggugat secara bergantian selama kurang lebih tiga bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi juga tidak pernah melihat keduanya berselisih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah tiga bulan, lalu tinggal di rumah tante Tergugat, di tempat itu, ibu Tergugat membukan kios untuk Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dua bulan setelahnya, Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya, karena merasa Penggugat pergi lama, saksi dan Tergugat datang menyusul ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 9 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bapaknya pergi ke Selayar, sejak saat itu Penggugat tidak pernah lagi kembali ke rumah tante Tergugat;

- Bahwa meski pun telah dipanggil kembali, Penggugat tidak mau kembali ke kediaman bersama;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lembang Saukang, Desa Layoa, Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, saksi adalah tante Tergugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal berpindah-pindah di rumah orang tua Penggugat lalu di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal selama dua bulan di rumah saksi;
- Bahwa ibu Tergugat telah membuka kios di rumah saksi, kios itu diberikan untuk dikelola bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama tinggal dengan saksi, saksi melihat jika keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik dan rukun;
- Bahwa Penggugat pernah pamit ke rumah orang tuanya, namun lama tidak pernah kembali, hingga saksi mendengar kabar, jika Penggugat dan bapaknya berada di Selayar;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 10 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah mengadu kepada saksi bahwa ia telah dipukul oleh Tergugat, namun saksi tidak menyaksikan peristiwa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, semenjak Penggugat pergi dan tidak kembali lagi, atau telah berlangsung sekitar,
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali baik, akan tetapi tidak berhasil sampai Penggugat mengajukan cerai atas Tergugat, padahal Penggugat belum pernah melapor ke imam atau kepala desa setempat.

Bahwa pada kesimpulan, Penggugat tetap pada dalil gugatannya menolak setiap keterangan saksi Tergugat kecuali yang mendukung dalil-dalil gugatan tersebut serta tetap pada keinginan untuk bercerai dengan Tergugat, demikian halnya Tergugat yang tetap pada dalil-dalil Jawabannya serta menolak setiap keterangan saksi Penggugat kecuali yang sesuai dalil Jawaban serta tetap pada keinginan untuk memertahankan rumah tangga. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat Konvensi dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat rekonvensi, sementara Penggugat Konvensi berkedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatannya telah menuntut pengembalian *uang panai'* yang dahulu telah diserahkan ke pihak Tergugat

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 11 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saat hendak menikah, sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah). Terhadap tuntutan tersebut Tergugat mendalilkan bahwa mengenai penggunaan uang tersebut sudah disepakati bersama untuk dipakai berpesta, kemudian tidak ada perjanjian pra nikah menyangkut uang tersebut jika terjadi sesuatu dalam pernikahan atau dalam hubungan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa dalam pembuktian, Penggugat tidak dapat menghadirkan alat bukti untuk menguatkan tuntutananya tersebut.

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana dalam perubahan pertama (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) dan perubahan kedua (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, adapun mediasi yang diamanatkan PERMA

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 12 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 jo pasal 154 RBg, telah dilaksanakan sebanyak dua kali dengan dihadiri oleh kedua belah pihak akan tetapi karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 0005/05/II/2016 tertanggal 11 Januari 2016, dalam kurun waktu setahun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat didalilkan hanya rukun dan harmonis selama sebulan setelah menikah, setelahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat yang ringan tangan, kurang perhatian kepada Penggugat, pencemburu serta akibat ketidaksepakatan tentang kediaman bersama, dari hal-hal tersebut sehingga menyebabkan Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban, yang membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, serta membantah sebagian dalil lainnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 13 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, adapun alat bukti tersebut membuktikan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yakni sebagai pasangan suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu Kabupaten Bantaeng (Vide Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara, maksud Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah bahwa sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 hingga kini belum dikaruniai anak, pernikahan yang awalnya rukun dan harmonis, mulai berubah bahkan sejak sebulan setelah menikah, bahwa ketidakharmonisan terjadi karena Tergugat sering ringan tangan dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat juga menuduh Penggugat berselingkuh, termasuk hal nafkah yang jarang ditunaikan oleh Tergugat, akibatnya Penggugat meninggalkan kediaman bersama lalu kembali ke rumah orang tuanya demikian halnya komunikasi dan hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terjalin dengan baik lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam Jawabannya menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat masih harmonis serta senantiasa memperlakukan Penggugat dengan baik, sehingga Tergugat berketetapan untuk memertahankan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi-saksi yang

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 14 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Harmin binti H.Hama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada bulan Januari 2016, keduanya pernah serumah selama kurang lebih tiga bulan setelah menikah, lalu setelah tiga bulan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat ternyata telah pisah tempat tinggal, selama pisah tempat tinggal hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik, keduanya juga tidak pernah serumah lagi sampai sekarang, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri hanya harmonis selama sebulan setelah menikah, saksi pernah menyaksikan langsung Tergugat memukul Penggugat sebanyak dua kali, lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sepuluh bulan selama masa tersebut hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 15 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, serta telah menguatkan dalil Penggugat tentang kebenaran peristiwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, tentang kebenaran dalil/peristiwa bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sekaitan komunikasi yang tidak terjalin dengan baik, serta kebenaran dalil adanya peristiwa pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, serta kebenaran sifat pencemburu Tergugat, mengenai Tergugat yang suka mabuk-mabukan tidak terbukti, oleh majelis hakim isi kesaksian memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX menerangkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan rukun saja tanpa masalah, sampai kemudian Penggugat pamit pulang ke rumah orang tuanya, namun setelahnya Penggugat tidak pernah kembali bahkan setelah disusul oleh Tergugat, Penggugat dan Tergugat pun telah tidak serumah selama kurang lebih sepuluh bulan hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta dialami sendiri, namun keterangan saksi tersebut justru menguatkan dalil Penggugat tentang peristiwa pisah

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 16 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung beberapa bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Tergugat yang kedua bernama Suriani binti Sule, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama dua bulan di rumah saksi serta memiliki kios pemberian ibu Tergugat, hubungan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, Penggugat pernah mengadu kepada saksi jika Penggugat telah dipukul oleh Tergugat meski saksi tidak melihat peristiwanya langsung, lalu Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih sepuluh bulan, hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, keterangan saksi 2 Tergugat tersebut telah menguatkan kebenaran dalil Penggugat terkait peristiwa ketidakharmonisan hubungan Penggugat dan Tergugat sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang telah berlangsung sepuluh bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat adalah kontradiktif, di satu sisi saksi-saksi menerangkan jika hubungan Penggugat dan Tergugat baik dan harmonis di sisi lain saksi membenarkan adanya peristiwa pisah rumah dalam waktu yang lama, demikian halnya hubungan dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat yang tidak terjalin dengan baik lagi, termasuk pengaduan peristiwa pemukulan yang diterangkan oleh saksi ke dua, mengindikasikan kebenaran peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 283 R.Bg disebutkan bahwa barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 17 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keadaan itu, sekaitan dengan alat bukti saksi yang dihadirkan Tergugat ternyata tidak dapat mendukung dalil-dalil dalam Jawaban Tergugat sehingga dalil-dalil tersebut dinilai tidak terbukti sehingga patut ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti surat (bukti P) dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada bulan Januari tahun 2016 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan bahagia, namun dalam kurun waktu yang singkat jika dihitung dan dibandingkan dengan masa perkawinan;
3. Bahwa ketidakharmonisan dipicu masalah keuangan dalam rumah tangga atau pemenuhan nafkah, sikap Tergugat yang tidak menghargai Penggugat sebagai istri serta adanya kekerasan fisik berupa pemukulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sepuluh bulan, tiga bulan tinggal bersama di rumah orang tua (Januari-April 2016), dua bulan tinggal bersama di rumah tante Tergugat (Mei-Juni 2016), setelahnya (sejak Juli 2016-sekarang) mulai pisah tempat tinggal;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak saling bicara, tidak saling peduli dan tidak saling melayani sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan tidak rukun lagi;

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 18 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban satu sama lain sebagai suami istri tidak terlaksana lagi dalam hubungan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan-tujuan perkawinan tidak terpenuhi lagi;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, "*dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang*", dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan disebutkan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, dan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan dijabarkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan "suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" jo. Pasal 34 bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 19 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80, disebutkan kewajiban-kewajiban seorang suami yaitu sebagai pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama. Suami juga wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Hadist

Hadist nabi SAW, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam kitab Jami' Al-Shaghir juz II halaman 203 yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh memadlorotkan.

2. Kaidah Fiqih

Kitab Fiqih Sunnah, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين

امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق. وحينئذ يطلقها القاضى طلقه

بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما .

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadhorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 20 dari 25 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali dan tujuan-tujuan pernikahan sulit untuk dicapai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf f, yaitu jika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga jalan keluar yang terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 21 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa hal yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah tuntutan mengenai hak atas harta berupa pengembalian *uang panai'*, yang dahulu telah diserahkan pihak Penggugat Rekonvensi kepada pihak Tergugat Rekonvensi, sebelum pelaksanaan akad dan pesta pernikahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kebiasaan adat setempat bahwa *uang panai'* adalah uang yang diserahkan pihak lelaki kepada pihak perempuan sebagai biaya pesta, terpisah dengan mahar. Sementara berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat bahwa saat menikah dahulu, telah diadakan pesta di kediaman mempelai wanita (Tergugat Rekonvensi), sehingga pada dasarnya kedua belah pihak telah sama-sama merasakan manfaat dari *uang panai* tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan para pihak bahwa tidak ada kesepakatan atau pembicaraan pra nikah mengenai penggunaan uang tersebut, sekaitan terjadinya sesuatu dalam hubungan pernikahan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidaklah berdasar hukum, sehingga majelis hakim menolak gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 22 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, Masniati binti Baro;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bantaeng untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarangeke Kabupaten Bantaeng, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tentang pengembalian *uang panai'*

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 23 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1438 Hijriah oleh XXXXXXXXXXXXXXXX., sebagai Ketua Majelis, XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX.

Panitera pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp550.000,00
4. Biaya redaksi	Rp5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp6.000,00</u>
J u m l a h	Rp641.000,00
(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).	

Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 24 dari 25 Hal.



Putusan Nomor 39/Pdt.G/2017/PA Batg Hal. 25 dari 25 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)